



PUTUSAN

Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 01 April 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS POLRI, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA dan KUASA Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Pekanbaru, Riau., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/SKK-MPU/G.C/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 15 September 2021 dengan register perkara Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 03 Juli 2009 (10 Rajab 1430) telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hlm. 1 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor - tertanggal 03 Juli 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah diikaruniai 2 (dua) orang anak yakni 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 tahun, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 05 Desember 2010, sesuai dengan akta kelahiran yang tercatat di dinas Pencatatan Sipil kota Pekanbaru dengan nomor 1471-LT-21072012-0127;
 2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 09 Tahun Jenis, Kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Maret 2012, sesuai dengan akta kelahiran yang tercatat di dinas Pencatatan Sipil kota Pekanbaru dengan nomor 1471-LT-21072012-0191;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak awal menjalani bahtera rumah tangga sekitar tahun 2011, dikarenakan Tergugat terlibat dengan kasus penyalahgunaan narkoba, dan Pada saat itu perselisihan dan pertengkaran tersebut membuat Penggugat balik ke rumah orang tua Penggugat, dan pada saat itu Tergugat berjanji dan meminta maaf untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa janji Tergugat untuk tidak lagi menggunakan narkoba hanyalah sebatas omongan tergugat saja, terbukti tergugat mengulangi menggunakan narkoba sehingga atas kasus-kasus narkoba yang dihadapi Tergugat di Instansi bekerja keluar Surat Mutasi pada bulan agustus 2016

Hlm. 2 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat pindah ke Polres Kepulauan Meranti, sehingga tergugat bermohon kepada penggugat untuk membantu untuk guna bisa memindahkan lagi ke Pekanbaru dengan berjanji akan berubah, dan menjadi suami yang dan ayah yang baik demi keluarga, dan anak-anak kami;

7. Bahwa keinginan Tergugat untuk kembali dinas di Pekanbaru terkabul pada tahun 2018 , akan tetapi Tergugat kembali menggunakan narkoba;
8. Bahwa sekitar bulan September/oktober 2019, Penggugat menemukan chat whats app (wa) Tergugat dengan wanita lain, yang dalam chat tersebut Penggugat mengisyaratkan keinginannya untuk berhubungan lebih dengan wanita tersebut, dan sejak saat itu Tergugat sudah mulai melakukan tindakan kekerasan fisik/psikis kepada Penggugat, dengan cara menampar, mendorong sehingga meninggalkan bekas lebam dan memar kepala dan beberapa bagian badan Penggugat, dan perbuatan tersebut sudah Penggugat Laporkan ke Instansi dimana Penggugat dan Tergugat bekerja;
9. Bahwa sekitar rentang waktu dari bulan mei s/d November 2019, Tergugat terkena kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 3 (tiga) kali, dan permasalahan tersebut sudah dilaksanakan sidang disiplin sebanyak tiga kali, sehingga pada bulan November 2019 Penggugat bersama kedua anak Penggugat yang masih bersekolah (SD) memutuskan untuk keluar dari rumah dan pergi kerumah orang tua Penggugat dan sejak bulan November 2019 Penggugat tidak lagi satu rumah dengan tergugat layaknya suami istri sampai dengan gugatan ini di daftarkan;
10. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani hidup bahtera ikatan pernikahan sudah sampai fase dimana Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat dan Tergugat berniat untuk menjadikan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi anak yatim piatu, hal tersebut sudah mencerminkan Tergugat sebagai imam/kepala keluarga yang tidak baik;
11. Bahwa Pertengkaran dan perselisihan tersebut bukan terjadi sekali, namun berkali-kali dan harus dimengerti oleh tergugat sebagai imam dari

Hlm. 3 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, arti dari makna Sakinah, mawaddah dan warahmah adalah gambaran tentang relasi antara suami dan istri yang dilandasi dengan rasa cinta serta dipenuhi kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketenangan dan kenteraman hidup (QS Al- Rum 30: 21), tidak tercerminan tersebut diatas terdapat dalam sosok Tergugat;

12. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021, Tergugat datang bersama 4 (empat) orang keluarganya datang untuk bertamu ke rumah orang tua Penggugat, dan pada saat itu Tergugat kembali membuat keributan dan pada saat itu juga Tergugat membawa anak pertama Penggugat yakni ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT secara paksa bersamanya dan sampai saat ini Penggugat tidak tahu dimana keberadaan anak pertama Penggugat dan tidak lagi bisa berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui handphone, dan info yang Penggugat dapatkan anak pertama Penggugat yakni ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi mengikuti pelajaran sekolah (belajar secara daring) dikarenakan dihalangi oleh Tergugat;
13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa Penggugat telah membuat laporan kepada Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdaya masyarakat, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 21 Agustus 2021 atas perlakuan yang dilakukan tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat merupakan menjadi pemabuk (menggunakan narkoba), Tergugat

Hlm. 4 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a), Huruf (d), Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 114 Jo Pasal 116 huruf (a), Huruf (d) dan Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan izin Cerai kepada pimpinan pada tanggal 20 oktober 2021 dalam proses , dimana Penggugat sudah dimediasi selama 4 (empat) kali dalam proses mediasi dan mediasi terakhir yang ke 5 (lima) yaitu menunggu putusan. Untuk pengurusan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, Riau.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama
 - I. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun, yang lahir pada tanggal 05 Desember 2010, sesuai dengan akta kelahiran yang tercatat di dinas Pencatatan Sipil kota Pekanbaru dengan nomor 1471-LT-21072012-0127;
 - II. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 09 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Mei 2012, sesuai dengan akta kelahiran yang tercatat di dinas Pencatatan Sipil kota Pekanbaru dengan nomor : 1471-LT-21072012-0191;

Berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) dan pengasuhan Penggugat;

Hlm. 5 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai jenjang sarjana S1, dengan cara mentransfer langsung ke Rekening yang dibuatkan Khusus untuk keperluan tersebut atau diberikan secara langsung kepada Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis telah memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan kuasa Penggugat di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan kuasa hukum Penggugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat KUASA dan KUASA telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 558/2021 tanggal 15 September 2021;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi

Hlm. 6 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Desember 2021, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memperoleh izin atasan dan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh surat keterangan Nomor SISC/02/XI/BIN.1.1./2021/Ro SDM tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Riau;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali pada posita 8, 13, 14 dan 15 dan semua petitum sebagai berikut:
 - Bahwa pada posita 8 benar ada whatsapp dengan wanita lain dan Tergugat sengaja tidak menghapus whatsapp tersebut karena kesal dengan sikap Penggugat karena Tergugat sudah berusaha untuk berubah dan segala yang diminta Penggugat Tergugat penuhi tetapi Penggugat selalu menyuruh Tergugat mencari wanita lain;
 - Bahwa pada posita 13 benar ada perdamaian akan tetapi keluarga Penggugat malahan ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada posita 14 Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin rukun kembali dengan Penggugat;
 - Bahwa pada posita 15 tidak benar Tergugat menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada semua petitum Tergugat keberatan dan mengenai biaya anak Tergugat tidak sanggup karena gaji Tergugat hanya sekitar Rp5.000.000,- sehingga Tergugat tidak dapat menerimanya;

Hlm. 7 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kota Pekanbaru yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama **ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT** nomor 1471-LT-21072012-0127 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama **ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT** nomor 1471-LT-21072012-0191 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor SKEP/03/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama Indon Susilo yang dikeluarkan oleh Binmas Polda Riau dan telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, mengaku teman Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Hlm. 8 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi narkoba akibatnya sering dipanggil di kedinasan terhadap hal tersebut Tergugat juga sudah mendapatkan hukuman dari atasan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat hal ini saksi ketahui karena saksi melihat ada bekas lebam dikepala Penggugat;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Khairunnisa Azka Perinly dan Imam Farras;
 - Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat ada mendidik dan mengurus anaknya dengan baik;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota kepolisian dan mempunyai penghasilan sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan;

2.SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, mengaku ibu kandung Penggugat, Tergugat menantu di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi narkoba terhadap kebiasaan Tergugat tersebut sudah sering dinasihati tetapi Tergugat tidak berubah bahkan Tergugat sudah beberapa kali di hukum oleh atasannya kemudian Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat hal tersebut saksi ketahui dari adanya bekas lebam pada bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Khairunnisa Azka Perinly dan Imam Farras;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Keadaan anak tersebut sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat mendidik dan mengurus anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Kepolisian dan mempunyai penghasilan sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan;

Hlm. 10 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

- **SAKSI I**, umur 45 tahun, Kota Pekanbaru mengaku kakak kandung Tergugat kenal dengan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar Penggugat dan Tergugat dari Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mengkomsumsi narkoba sehingga sering dipanggil di kedinasan dan juga sudah mendapatkan hukuman dari atasan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Khairunnisa Azka Perinly dan Imam Farras;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan keadaan anak tersebut sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dapat mendidik dan mengurus anaknya dengan baik;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Kepolisian dan berpenghasilan

Hlm. 11 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Penggugat dan 1 orang saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon KUASA dan KUASA telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 558/2021 tanggal 15 September maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memaksimalkan usaha damai sebelum memeriksa pokok perkara para pihak juga telah didamaikan melalui peroses mediasi

Hlm. 12 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Drs. H. M. Nasir As, S.H dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Desember 2021 namun hasil mediasi berdasarkan laporan dari Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai anggota Polri berdasarkan peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dan sesuai sema nomor 5 tahun 1984 dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menjalani bahtera rumah tangga sekitar tahun 2011, dikarenakan Tergugat terlibat dengan kasus penyalahgunaan narkoba, dan terhadap hal tersebut Tergugat berjanji dan meminta maaf untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tetapi hal tersebut diulang kembali oleh Tergugat sehingga Tergugat telah pula mendapat hukuman disiplin dari atasan, kemudian akhirnya karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat dan sejak bulan November 2019 Penggugat tidak lagi satu rumah dengan Tergugat layaknya suami istri sampai dengan gugatan ini di daftarkan sebagaimana tertera di dalam duduk perkara;

Menimbang, bawa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada dasarnya mengakui dalil gugatan Penggugat hanya membantah tentang penyebabnya, namun Tergugat tidak bersedia cerai dengan Penggugat dan tidak bersedia memberi nafkah anak sesuai permintaan Penggugat karena gaji Tergugat hanya sekitar Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah);

Hlm. 13 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan repliknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, di mana Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, walaupun berbeda versi tentang penyebabnya dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan November 2021, Oleh karena itu pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg., dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititik beratkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat dibebani beban pembuktian khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi/keluarga yang akan Majelis pertimbangkan sesuai dengan relevansinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah di-nazege/en sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Hlm. 14 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, secara materiil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) relevan dan berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi akta kelahiran) atas nama anak Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 05 Desember 2010 dan yang kedua bernama ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 20 Mei 2012, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat biasa yang sengaja dijadikan alat bukti, bukti surat tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, bukti tersebut memuat keterangan tentang Tergugat yang mendapat hukuman disiplin karena mengkonsumsi narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dua orang saksi Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat karena kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat

Hlm. 15 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut majelis adalah orang-orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Penggugat sebagai teman Penggugat berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi 1 tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dan pernah melihat bekas lebam pada tubuh Penggugat sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kemudian saksi 1 mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tetap dipelihara dengan baik oleh Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat bekerja sebagai polisi dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Penggugat berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ibu kandung Penggugat meskipun saksi 2 tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari keterangan saksi 2 tersebut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tetap dipelihara dengan baik oleh Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat bekerja sebagai polisi dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,-

Hlm. 16 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) setiap bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan satu orang saksi untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat karena satu saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang menurut majelis adalah orang-orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti satu orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2019 sudah berpisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari cerita Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tetap dipelihara dengan baik oleh Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat bekerja sebagai polisi dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Penggugat dan 1 orang saksi Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi ketentuan

Hlm. 17 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dikaitkan dengan alat-alat bukti surat Penggugat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 03 Juli 2009 hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 05 Desember 2010 dan yang kedua bernama ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 20 Mei 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil damai;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang dipelihara oleh Penggugat dengan baik selaku ibunya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai polisi dan mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah sejak bulan Juli 2021 sudah berpisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, indikasi ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu di lihat dari siapa yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di

Hlm. 18 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahankan atau tidak, apakah perkawinan itu masih bermanfaat sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, apabila hati kedua belah pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk di satukan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbul perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana sudah diyakini sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga bahagia, penuh rasa cinta dan kasih sayang (*Sakinah Mawaddah warahmah*) sesuai dengan Pasal 1 (1), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara Hukum di Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang sudah sangat sukar untuk dipertahankan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara **legal justise** maupun **secara Sosial justise** untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) ketimbang **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi :

Hlm. 19 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping gugatan cerai Penggugat juga mengajukan gugatan hadhanah (hak asuh anak) dan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 05 Desember 2010 dan ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 20 Mei 2012 selama ini kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat, dihubungkan dengan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi Pengugat dan Tergugat, hal mana tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk memelihara anak tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan / hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 05 Desember 2010 dan ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 20 Mei 2012, ditetapkan di bawah pemeliharaan/asuhan Penggugat, dengan kewajiban

Hlm. 20 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Peggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak hadhanah Peggugat, apabila Tergugat mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Rumusan Kamar Agama pada poin 4;

Menimbang, bahwa disamping meminta hak pemeliharaan anak Peggugat juga meminta nafkah anak sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggupi hal tersebut karena Tergugat menerima gaji sekitar Rp5.000,000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Peggugat dan Tergugat menjelaskan tentang penghasilan Tergugat sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, Majelis menetapkan nafkah anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat saat ini bekerja sebagai polisi yang berpenghasilan tetap setiap bulannya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan dan kelayakan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau madiri (21 tahun) yang selengkapnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi ketidakstabilan nilai uang karena pengaruh inflasi setiap tahun, maka perlu ditetapkan perubahan nominal nafkah anak tersebut sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Hlm. 21 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 05 Desember 2010 dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 20 Mei 2012. berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat (TERGUGAT), untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya;
4. Membebankankan nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 05 Desember 2010 dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 20 Mei 2012 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun kepada Tergugat setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut sebagaimana amar angka 4 di atas kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);
6. Membebankankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Dra. Indrayunita** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Dra. Indrayunita

Drs. M. Nasir, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

a) Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b) Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
c) PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
d) Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
e) Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
f) Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 23 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)